



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13 /KMA/SK.DL1/I/2024

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung merupakan garda depan pembentukan dan penciptaan sumber daya manusia Mahkamah Agung yang cerdas, berintegritas, berkualitas, profesional, dan berwibawa;
- b. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan calon hakim yang didasari dan mengacu pada program yang saat ini sudah berlaku yang tertuang dalam buku panduan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dan rekomendasi dalam kertas kerja pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan hakim serta cetak biru Mahkamah Agung;
- c. bahwa dalam rangka implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu diperlukan kualitas, konsistensi dan

kesinambungan dari kurikulum, silabus, dan materi bagi calon hakim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK/VII/2018 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2024

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 /KMA/SK.DL1/I/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

- I. Maksud dan Tujuan
- a. Menghasilkan hakim yang cerdas, berintegritas, berkualitas, profesional, dan berwibawa.
 - b. Menetapkan standar kurikulum program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu.
 - c. Tercapainya standar pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu dengan pola pembinaan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

II. Standar Kurikulum Program dan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu
1.	Diklat I di Pusdiklat - Administrasi Kesekretariatan - Administrasi Kepaniteraan	6 minggu
2.	Magang I di Pengadilan Magang - Administrasi Kesekretariatan - Administrasi Kepaniteraan	14 minggu
3.	Diklat II di Pusdiklat - Kompetensi Yudisial Hakim	6 minggu
4.	Magang II di Pengadilan Magang - Kompetensi Yudisial Hakim	22 minggu

III. Kurikulum, Silabus, dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan mengembangkan kurikulum, silabus, dan materi pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu.

IV. Pembaruan Kurikulum, Silabus dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dapat memperbarui kurikulum, silabus dan materi pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu sebagaimana dimaksud pada angka II dan angka III setiap berakhirnya siklus Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

V. Koordinasi

Persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu melibatkan pemangku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung antara lain Sekretaris Mahkamah Agung, para direktorat jenderal badan peradilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung serta unit atau satuan kerja lain yang dibutuhkan.

Koordinasi dengan berbagai instansi terkait sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN